

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi di SAMSAT Kota Kupang)

Ayuni, Henny A. Manafe, Yolinda Y. Sonbay, Simon Sia Niha

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Correspondence: ayuniarfan06@gmail.com, hennyunwira@gmail.com, yolinda81@gmail.com, ss.mawin1811@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan tax amnesty terhadap sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon wajib pajak terhadap amnesti pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kendaraan bermotor roda empat adalah positif. Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah: amnesti pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dimitigasi dengan sosialisasi perpajakan. Namun pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak bisa dimitigasi dengan sosialisasi perpajakan.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak.

Abstract. This research aims to determine the influence of taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax sanctions and tax amnesty on tax socialization and motor vehicle taxpayer compliance in Kupang City. This research is included in the quantitative research category. The research results show that taxpayer responses to tax amnesty, tax sanctions, taxpayer awareness, and taxpayer compliance with four-wheeled motorized vehicles are positive. Factors that have a major influence on motor vehicle taxpayer compliance are: tax amnesty, tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness. The influence of taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance can be mitigated by tax socialization. However, the effect of the tax amnesty on motor vehicle taxpayer compliance cannot be mitigated by tax socialization.

Keywords: taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, tax amnesty, motor vehicle taxpayer compliance, tax socialization.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber pendanaan daerah, sangat penting bagi pembangunan daerah. Yang dimaksud dengan “pendapatan asli daerah” adalah uang yang berasal dari daerah yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat setempat. Opini lokal mempunyai pengaruh besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan (Iranda, 2020). Menurut Kosim (2017) Pemantauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen kunci penguatan otonomi daerah. Derajat kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah

meningkat seiring dengan derajat keleluasaan daerah dalam mengalokasikan uang asli daerah sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan tujuan pembangunan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah harus lebih mahir dalam menganalisis alternatif keuangan, khususnya dalam pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan pembangunan di tingkat daerah. Tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga muncul seiring dengan semakin diberikannya kewenangan oleh pemerintah kepada daerah (Dakiri, 2013).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial dan signifikan (Payu dkk, 2014). Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang sumber pendapatan setiap daerah otonom. Sumber tersebut antara lain pajak dan retribusi daerah yang berlaku di provinsi, kabupaten, dan kota. Hotel, restoran, hiburan, baliho, penerangan jalan, air tanah, mineral dan batuan bukan logam, parkir, dompet sarang burung walet, tanah pedesaan dan perkotaan, pajak bangunan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan termasuk di antara pajak yang dapat dikenakan. di tingkat kabupaten dan kota, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jika pajak pusat dipungut oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, maka pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Iranda, 2020).

Pajak daerah memegang peranan penting dalam membiayai operasional pemerintahan, proyek pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi penting kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dalam keadaan hukum yang memaksa tanpa memperoleh imbalan secara langsung, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010. Kebutuhan daerah ditunjang dengan dana yang bersumber dari pajak daerah. guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat (Alkatiri et al., 2021).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan kebutuhan sekunder yang menjadi prioritas. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Semua kendaraan beroda termasuk trailer tergolong kendaraan bermotor karena digerakkan oleh peralatan teknis seperti sepeda motor atau lainnya. peralatan yang mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga motor yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan bermotor yang bersangkutan. Ini termasuk mesin dan peralatan berat. Kendaraan bermotor digunakan pada semua jenis jalan darat. Besar, membutuhkan roda untuk mengoperasikannya (Bintary, 2020).

Basyir (2020) mengklaim Pendapatan Asli Daerah pemerintah provinsi sebagian besar

bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Organisasi atau lembaga pemerintah daerah, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertugas menghasilkan pendapatan daerah melalui koordinasi dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, perimbangan keuangan, dan inisiatif lainnya. Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) yang dijalankan oleh gubernur kepala daerah merupakan salah satu lembaga utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang dipungut dari daerah sesuai dengan peraturan daerah (Pendapatan Asli Daerah atau PAD) (Sabuna et al., 2022).

Salah satu daerah berkembang, provinsi Nusa Tenggara Timur, bergantung pada pendapatan pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan yang sedang berlangsung. Salah satu lokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi/objek pajak terbesar adalah Samsat di Kota Kupang. Berdasarkan informasi yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, penerima PKB roda empat di wilayah Kota Kupang menyatakan, frekuensi penyerahan Payak kendaraan bermotor roda empat setiap tahunnya berbeda-beda. Terdapat 8.102 Pos Pajak pada tahun 2020; pada tahun 2021 sebanyak 22.697 unit; pada tahun 2022, jumlahnya berkurang 14.468 unit. Wabah Covid-19 yang berpengaruh hampir di seluruh wilayah Indonesia bahkan seluruh dunia menjadi penyebab terjadinya variasi tersebut. Akibat mutasi yang masuk dan keluar provinsi, maupun di dalam wilayah, penyebab lain juga muncul. Begitu pula selalu ada pasang surut dalam proses pembuatan dan pencapaian target perpajakan. Realisasi pendapatan tahun 2020 hanya Rp 6.132.970.200 (18%). Pendapatan meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp 40.861.094.813 (117,37%), sedangkan pendapatan pada tahun 2022 hanya sebesar Rp 28.351.628.903 (68,11%). Pada tahun 2020 hingga 2022, secara keseluruhan 68,95% item yang diinginkan telah terealisasi. Selain itu, informasi menunjukkan bahwa Kota Kupang menghadapi tantangan dalam memperoleh pajak kendaraan bermotor roda empat.

Selain memiliki potensi/objek pajak terbesar, Samsat Kota Kupang juga menghadapi permasalahan tunggakan yang cukup besar. Pada tahun 2020 hingga 2022, tunggakan PKB roda

empat Kota Kupang mengalami penurunan, menurut data Bapenda Provinsi NTT, 2023. Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) pada 15 Oktober 2023, ditetapkan bahwa sosialisasi pajak door to door yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi fisik kendaraan yang menunggak untuk dilaporkan langsung ke sektor pendapatan 1 menjadi penyebab berkurangnya tunggakan. Selain itu, kami juga sering melakukan operasi tilang gabungan dengan Polres dan Polres Kupang, serta konsisten menyurati OPD dengan melampirkan lampiran nama-nama masyarakat yang terlambat membayar pajak. Ketiga, kurangnya pendataan mobil perpindahan keluar; keempat, kurangnya pendataan kendaraan yang rusak parah atau kendaraan akibat kecelakaan; dan kelima, target tahunan yang terlalu besar tanpa memperhitungkan potensi aktual yang ada. Efektivitas pembayaran pajak berkorelasi dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika konsumen membayar pajak tepat waktu, maka jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat berkurang dan penerimaan pajak dapat terealisasi dengan lebih efisien. Tertib pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai hubungan yang erat. Wajib pajak yang tepat waktu berpotensi meningkatkan pemungutan pajak dan menurunkan jumlah pajak kendaraan bermotor yang terutang.

Dalam upaya menurunkan tunggakan, Badan Pendapatan Daerah NTT mendatangi langsung wajib pajak untuk mengetahui kondisi fisik kendaraan. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah daerah dalam menangani kendaraan yang akan dilelang, dengan polisi dalam menangani kendaraan yang mengalami kecelakaan atau masalah hukum, dan melalui penggerebekan tilang bersama dengan kepolisian daerah dan kepolisian daerah untuk menyita kendaraan yang sudah lewat waktu. Terakhir, menetapkan kecamatan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan penggunaan Samling (Samsat Keliling), Samsat Conner, dan layanan panggilan untuk memudahkan pembayaran pajak.

Alkatiri et al., (2021) disebutkan bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah: amnesti pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi

perpajakan. Selain itu, hal serupa juga disampaikan Amrul et al., (2020) bahwa beberapa faktor antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan amnesti pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan tertibnya pembayaran pajak. Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat dikurangi dan penerimaan pajak dapat terealisasi lebih maksimal jika masyarakat membayar pajaknya tepat waktu.

Salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah kepatuhan pajak (Octaviany et al., 2021). Ideal atau tidaknya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor tergantung pada seberapa baik wajib pajak kendaraan bermotor dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Adam, 2022). Wahyuni et al., (2020) mengatakan bahwa ketika seorang wajib pajak menggunakan hak perpajakannya dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keharusan Wicaksono, (2016) Pilihan yang diambil wajib pajak untuk memenuhi atau melepaskan kewajibannya disebut kepatuhan wajib pajak.

Jenis-jenis kepatuhan perpajakan yang disebutkan oleh Darmawan et al., (2018) memiliki dua komponen: kepatuhan material dan kepatuhan formal. Sebagai kewajiban warga negara yang mendasar, kesadaran wajib pajak mengakui pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara dan didasarkan pada kerangka hukum yang kuat. Pemahaman yang mendalam diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk memenuhi dan memahami kewajiban perpajakannya (Mutia, 2014).

Menurut Ummah (2015) kerja sama para wajib pajak sendiri sangat penting untuk menggalang dana dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sedangkan menurut Alkatiri et al., (2021) menguraikan konsep kepatuhan wajib pajak sebagai tindakan wajib pajak memenuhi kewajiban hukum dan peraturannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Menurut Permatasari & Mildawati (2016) masyarakat masih sangat sedikit membayar pajak. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan wajar, pemerintah harus tetap mengincar tingkat kepatuhan pajak

yang rendah. Sedangkan menurut Apriyani (2020) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib pajak adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kendaraan bermotor. Seorang wajib pajak dikatakan dalam keadaan sadar wajib pajak apabila ia menyadari, memahami, mengingat, dan menjunjung tinggi hak dan kewajibannya yang sah (Alkatiri et al., 2021).

Apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak dengan baik dan bebas, maka ia dikatakan sadar wajib pajak (Siamena et al., 2017). Tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor yang cukup besar di Kantor Samsat Kota Kupang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya masih cukup rendah. Baik kuantitas kendaraan bermotor maupun jumlah uang yang dipungut pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan, namun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mengajukan pajak kendaraan bermotor belum mampu mengimbangi peningkatan tersebut.

Kesadaran perpajakan menjadi faktor kedua yang berkontribusi terhadap tingginya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ihsan, (2013) merasa bahwa memiliki kesadaran menyeluruh terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan, tata cara perpajakan yang benar, termasuk pilihan pembayaran, sanksi perpajakan, dan lokasi pembayaran pajak, merupakan pengetahuan perpajakan. Hasil wawancara dengan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang pada tanggal 1 November 2023 menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak tersebut mengetahui adanya kewajiban membayar pajak, namun mereka tidak menyadari pentingnya hal tersebut dan menganggap tidak masalah jika menunda pembayarannya.

Pengetahuan wajib pajak mengenai kewajibannya membayar pajak bersumber dari perasaan internal yang dialami wajib pajak tanpa adanya paksaan atau kesengajaan yang sebenarnya (Hartanti et al., 2022). Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) mengatakan bahwa kesadaran pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memahami hak dan kewajibannya berkenaan dengan pajak, karena negara sangat bergantung pada fungsi dan kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran pemerintah. Ketika wajib pajak sadar akan pajaknya, mereka akan

cenderung mematuinya. Wajib Pajak di Kota Kupang harus mewaspadai sejumlah topik, antara lain biaya pajak tahunan, denda keterlambatan pembayaran, situs pembayaran, registrasi ulang (perubahan plat), opsi pembayaran online, dan banyak lagi.

Sanksi pajak juga merupakan variabel yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan. Aturan umum dan proses perpajakan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan harus mencakup hukuman berupa denda atas pelanggaran agar dapat dipatuhi. Apabila Wajib Pajak memandang sanksi berupa denda akan berpengaruh negatif terhadap dirinya, maka Wajib Pajak akan mematuhi kewajibannya (Arisandy, 2017). Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajaknya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk denda (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Muhamad et al., (2019) menyatakan bahwa tujuan sanksi pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, atau norma perpajakan. Di Kota Kupang, sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan klausul peraturan perundang-undangan yang relevan. Umumnya sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu dan berupa denda.

Sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu atau melanggar hukum dalam upaya membangun kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan data Bapenda Provinsi NTT tahun 2023, denda pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 dikenakan denda sebesar Rp678.255.381. Naik sebesar Rp. 5.221.522 dan akan mencapai Rp. 683.446.903 pada tahun 2021. dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu mencapai Rp. 699.585.929 (meningkat Rp 126.139026). Peningkatan signifikan pada tahun 2022 ini disebabkan oleh adanya tunggakan yang cukup besar dibandingkan tahun 2019, yakni tunggakan sebesar Rp18.322.670.150. Diketahui, wajib pajak tidak terlalu mempermasalahkan pengenaan denda karena

biasanya pemerintah provinsi menjalankan program pengurangan denda, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 28 November 2023 terhadap tiga wajib pajak di Kota Kupang yang memiliki kendaraan roda empat. kendaraan bermotor. Wajib Pajak tidak akan merasa terbebani dengan denda meski menunda pembayaran hingga bertahun-tahun karena menunggu sistem pengurangan denda.

Upaya pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pajak lebih dari sekadar denda dan hukuman lainnya; mereka juga menawarkan amnesti pajak, yang mengurangi PKB sebesar 2-4% jika pembayaran dilakukan sebelum batas waktu (Alkatiri et al., 2021). Menurut Sari & Fidiana (2017) dalam pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 1 Tahun 2016 diperkirakan akan mengakibatkan penagihan pajak terlambat. Dengan kata lain, tujuan dari program amnesti pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengajukan pajak. Secara keseluruhan, langkah pemerintah dalam melaksanakan amnesti pajak di Kota Kupang sudah ditaati. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor, seperti pembebasan bunga, bea balik nama, dan denda pajak. Undang-undang amnesti pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur biasanya diberlakukan dua kali setahun, yaitu dari bulan Juni hingga Desember, dan mencakup seluruh kabupaten dan kota (Alkatiri et al., 2021).

Pada tahun 2020 hingga 2022, pemilik kendaraan bermotor kebal dari sanksi administratif. Dua (dua) cara yang digunakan pada tahun 2020 untuk menerapkan pembebasan sanksi administratif adalah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Kendaraan Bermotor (berlaku mulai tanggal 2 April 2020 sampai dengan Mei 2020) dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administratif. Sanksi Administratif Kendaraan Bermotor (berlaku mulai 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020). Keputusan penghapusan dua (2) denda administratif ini merupakan pengaruh dari masih meluasnya penyebaran wabah Covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian Masyarakat Nusa Tenggara Timur. Peneliti menambahkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi untuk mengukur sosialisasi perpajakan mampu

memperkuat hubungan antara variabel X dan Y. Hal ini dilakukan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan menyadarkan bahwa variabel kesadaran wajib, Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan amnesti pajak masih kurang.

Salah satu manfaat yang diharapkan dari sosialisasi perpajakan adalah meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Akbar dkk (2019) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu taktik yang dilakukan oleh petugas pajak (Samsat) untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, baik yang patuh maupun yang menunggak pajak, agar mereka mengetahui sepenuhnya kerangka hukum seputar perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi di bidang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangan (Herlambang, 2018).

Wajib Pajak yang mendapat sosialisasi perpajakan yang baik akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zahra et al., 2022). Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sosialisasi perpajakan dapat menjadi wadah pertukaran informasi antara pemerintah yang melakukan pengumpulan dan masyarakat yang juga melakukan pengumpulan (Putri & Pratomo, 2014). Penting bagi wajib pajak untuk mengetahui informasi pajak kendaraan bermotor karena mereka dapat menggunakannya untuk memandu tindakan, pengambilan keputusan, dan pengembangan strategi terkait dengan hak dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak (Malau et al., 2021).

Adanya Sosialisasi pajak oleh pemerintah kemudian informasi mengenai inisiatif pemerintah lainnya, termasuk program amnesti/pemutihan pajak, tersedia bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, masyarakat umum dapat mengambil manfaat dari inisiatif ini untuk meningkatkan tingkat kepatuhan PKB dan menghindari denda. Selain itu, sosialisasi pajak memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan. Hubungan antara pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan,

amnesti pajak, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diperkirakan akan dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Samsat Kota Kupang sejauh ini telah menerapkan sanksi denda dan melakukan sosialisasi pajak door to door.

Sosialisasi pajak dari pintu ke pintu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika petugas datang dari rumah ke rumah untuk menanyakan langsung kepada wajib pajak mengenai alasan mengapa kendaraan bermotor mereka menunggak, hal ini disebut dengan penagihan door-to-door. Tujuan utama sosialisasi adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang membayar pajak. Melalui sosialisasi pajak, wajib pajak dan masyarakat luas akan belajar tentang pajak. Rendahnya sosialisasi perpajakan dapat menimbulkan ketidaktahuan atau kurangnya perhatian, yang dapat berpengaruh pada pemungutan pajak karena wajib pajak tidak mengetahui di mana harus melaporkan pajaknya, berapa besarnya yang harus dibayar, atau bahkan apakah harus melaporkannya atau tidak.

Program sosialisasi perpajakan masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh wajib pajak, masih terdapat kesenjangan pengetahuan di kalangan wajib pajak mengenai informasi pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Kantor Samsat melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi kendaraan door to door, penetapan kecamatan, pelaksanaan tilang bersama, dan peningkatan layanan Samsat keliling, dengan tujuan untuk membentuk opini masyarakat dan kepentingan masyarakat. mengenai pentingnya membayar pajak. Petugas pajak memegang peranan penting dalam program sosialisasi pajak karena sebagai perantara, mereka harus mampu menyampaikan pengetahuan atau informasi mengenai pajak kendaraan bermotor secara jelas dan akurat. Opini publik dan persepsi wajib pajak dapat mengambil manfaat dari hal ini. Masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya pajak kendaraan bermotor bagi daerah jika pemerintah berhasil dalam upaya sosialisasi wajib pajak,

sehingga akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak menunjukkan keadaan di mana wajib pajak menggunakan hak perpajakannya dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, melakukan sosialisasi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Meningkatkan sosialisasi perpajakan memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang keuntungan membayar pajak kepada pemerintah dan cara menghitung pajaknya dengan benar, maka dapat disimpulkan bahwa dengan lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan akan membantu mereka memahami batas waktu, jumlah kendaraan bermotor. pajak yang harus dibayar, dan tempat pembayarannya. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengajukan pajak dapat dicapai dengan meningkatkan pemahaman akan pentingnya manfaat perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan dapat menjadi sarana yang sangat membantu bagi wajib pajak di Kota Kupang untuk membangun kepatuhan wajib pajak dalam Samsat.


METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif, agar data penelitian dapat disajikan sebagai hasil penelitian. Analisis statistik inferensial digunakan dalam penelitian ini.

HASIL

Gambar 1 menjelaskan nilai *loading factor* pada variabel laten dengan indikator yang terkait adalah nilai *convergent validity*. Berdasarkan temuan pengolahan data, setiap variabel indikasi kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, amnesti pajak, dan sosialisasi perpajakan memperoleh nilai outer loading lebih besar dari 0,7 (Hair Jr. et al., 2021). Meningkatkan temuan ini, semua indikator dari penelitian dapat dimanfaatkan.

Ayuni et al., Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengatahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi di SAMSAT Kota Kupang)




Sumber: data olahan

Gambar 1
Hasil Uji Outer Model

Untuk pengujian ini, nilai Cronbach's alpha yang berasal dari pengolahan data dengan Smart PLS 3.2.9 dijadikan sebagai acuan. Uji alpha Cronbach mempunyai kriteria reliabilitas lebih dari 0,70. Nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan AVE untuk setiap variabel lebih dari 0,5. Dengan demikian, setiap konstruksi memiliki masalah namun dapat digunakan. Gambar 2 menjelaskan hasil pengujian menunjukkan bahwa semua

konstruksi memiliki peringkat keandalan komposit lebih besar dari 0,70. Jadi, berdasarkan batasan nilai minimum yang diperlukan, dapat dikatakan bahwa semua konstruksi mempunyai keandalan yang dapat diterima. Setiap variabel pada temuan uji alpha Cronbach memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Dengan demikian, karena seluruh konstruksi memenuhi kriteria, maka dapat dikatakan semuanya mempunyai nilai Cronbach's alpha yang baik.



Sumber: data olahan

Gambar 2
Hasil Uji Inner Model

Hubungan Variabel Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian terdapat hubungan yang cukup besar antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara spesifik nilai t-statistik (12,696) > nilai t-tabel (1,66196), dan

nilai P yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Artinya, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak pemilik kendaraan roda empat. Penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Variabel Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; hal ini dibuktikan pada nilai t-statistik (3,032) > nilai t tabel (1,66196), dan nilai P yang diperoleh sebesar 0,001 < 0,05. Artinya, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman perpajakan. Penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan diterima.

Hubungan Variabel Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; hal ini dibuktikan nilai t-statistik (3,312) > nilai t-tabel (1,66196) dan nilai P yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Artinya, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat seiring dengan membaiknya penerapan konsekuensi perpajakan. Penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang.

Hubungan Variabel Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian variabel tax amnesty mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel (4,173 > 1,66196) dan nilai P yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Artinya, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat seiring dengan membaiknya penerapan amnesti pajak. Penelitian ini menyatakan bahwa amnesti pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang.

Hubungan Variabel Sosialisasi Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menemukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dapat memperkecil pengaruh kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan pajak mobil; hal ini dibuktikan nilai t-statistik (3,390) > nilai t-tabel (1,66196) dan nilai P yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, pengetahuan wajib pajak mengenai kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan melalui inisiatif sosialisasi pajak yang teratur. Penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang diterima.

Hubungan Variabel Sosialisasi Pajak Memoderasi Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menemukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dapat menurunkan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini dibuktikan nilai t-statistik (1,842) > nilai t tabel (1,66196) dan nilai P yang diperoleh sebesar 0,033 < 0,05. Oleh karena itu, inisiatif sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara berkala dapat meningkatkan kesadaran perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang dengan memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak diterima.

Hubungan Variabel Sosialisasi Pajak Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menemukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dapat memitigasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; hal ini dibuktikan nilai t statistik (1,679) > nilai t-tabel (1,66196) dan nilai P yang diperoleh sebesar 0,047 < 0,05. Artinya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat menurun dengan adanya inisiatif sosialisasi pajak yang lebih rutin. Penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang.

Hubungan Variabel Sosialisasi Pajak Memoderasi Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-statistik (0,304) > nilai t-tabel (1,66196),

dan nilai P yang diperoleh sebesar $0,380 > 0,05$. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan dinilai tidak efektif dalam memitigasi pengaruh amnesti pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat menurun dengan adanya inisiatif sosialisasi pajak yang lebih rutin. Penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat menurunkan kekuatan korelasi antara kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang dan tax amnesty, terbantahkan.

Koefisien determinan

Berdasarkan hasil perhitungan R^2 , kepatuhan pajak kendaraan bermotor mempunyai nilai R^2 sebesar 88,8%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 88,8% varians variabel kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan amnesti pajak, sedangkan sisanya sebesar 11,2% dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tax amnesty di Kota Kupang NTT. Selain itu, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dimitigasi dengan sosialisasi perpajakan. Namun tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak bisa dimitigasi dengan sosialisasi perpajakan di Kota Kupang NTT.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, C. 2022. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja. Universitas Bosowa.

Akbar, O. C., dkk. 2019. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).

Alkatiri, R., Mokodompit, N. E., & Kilo, M. N. 2021. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gorontalo Periode 2015-2019. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 4(1), 17–27.

- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. 2020. Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 7(2), 221–241.
- Apriyani, S. C. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus di Samsat Kota Bekasi). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Basyir, A. 2020. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta).
- Bintary, A. A. 2020. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101.
- Dakiri, D. 2013. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sleman. UPN Veteran, Yogyakarta.
- Darmawan, W., Justinia Castellani, S. E., dkk, 2018. Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Unpas Bandung.
- Hair Jr., J. F., Ringle, C. M., Danks, N. P., Hult, G. T. M., Sarstedt, M., & Ray, S. 2021. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R A Workbook. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 30(1).
- Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D., &

- Amelia, D. R. 2022) Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 9(1), 23–28.
- Herlambang, A. A. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 77–95.
- Ihsan, M. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Iranda, S. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara. Universitas Hasanuddin.
- Kosim, E. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review*, 1(1), 12–22.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551–557.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Octaviani, F., Rustanto, A. E., & Kartini, I. 2021. Analisis Pelayanan Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kota Jakarta Utara. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 10–21.
- Payu, B. R., dkk, 2014. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Bobby Rantow Payu. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 141–150.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. 2020. Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Permatasari, F. A., & Mildawati, T. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(5).
- Putri, D. P., & Pratomo, D. 2014. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). *E-Proceedings of Management*, 1(3).
- Sabuna, A., Kellen, P. B., & Libing, Z. S. 2022. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kota Kupang pada Masa Pandemi Covid-19. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 170–181.
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2).
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Ummah, M. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus

Ayuni et al., *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengatahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi di SAMSAT Kota Kupang)*

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–14.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. 2020. Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
- Wicaksono, R. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No. 46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Bantul. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 1–21.
- Zahra, H. L., Pramukty, R., & Yulaeli, T. 2022. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi, serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(5), 110–1104.